



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang diajukan oleh:

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **DAVID ANDI, S.H., M.H., HERLINDA, S.H., M.H., MUHAMMAD RACHMADHANI, S.H., M.H., HENDRIK FAYOL, S.H., ALKE MARIO, S.H., M.H., RATNA SEPTYADIVA, S.H., MAHENDRA SUGANDA, S.H., ADI PADMA AMIJAYA, S.H., LUCKY KRESNA AJI, S.H., HAFIZ KENDRATAMA, S.H., JAMALUDDIN MUCHTAR, S.H., MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN, S.H., dan DIMAS YUDHA PERMANA, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Ridhani No. 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor SK- 11 /O.3.15/Gp.4/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Barabai Nomor 32/SK/2024/PA.Brb tanggal 18 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Danggun, 10 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa ██████████, Kecamatan



Halaman 1 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan
Sekarang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan
Banjarbaru, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Bangkal,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru,
Kalimantan Selatan 70732 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah
mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb,
tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu
Penyalahgunaan Kekuasaan Orang Tua dimana **Tergugat** dijatuhi hukuman
yang tidak dapat ditarik kembali karena dengan sengaja ikut serta dalam suatu
kejahatan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam
kekuasaannya dan telah menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau
mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih
sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUH Perdata dengan alasan sebagai
berikut :

A. Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut)

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peradilan Agama** bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah ekonomi syariah;



Halaman 2 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 49 huruf a poin 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain **pencabutan kekuasaan wali**;

3) Bahwa berdasarkan **Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam** dijelaskan bahwa pencabutan kekuasaan wali, karena ia pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau **melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali** (Fakhrudin dan Ramdhita, 2011). Dalam Hukum tentang hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya baik yang disengaja hingga mengakibatkan meninggal dunia maka orang tua dapat kehilangan haknya untuk mengasuh bahkan mewarisinya (Maisaroh, 2013)

4) Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**"



Halaman 3 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.BrB



5) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 88/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 19 Oktober 2023 (Bukti P-9) dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Tergugat TERGUGAT secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbarengan beberapa perbuatan berupa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu; dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

6) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6307061012840001 tanggal 07 Juni 2024 (Bukti P-1) menerangkan bahwa Tergugat beragama Islam sehingga Pencabutan Kekuasaan sebagai Orang Tua termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Barabai.

7) Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6307063101080043 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh HERRY SETIAWAN, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti P-2) menerangkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam sehingga Pencabutan Kekuasaan sebagai Orang Tua termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Barabai.

8) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-18122018-0002 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh HERRY SETIAWAN, S.Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah (Bukti P-4) menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2008 telah lahir anak ke dua perempuan dari Tergugat TERGUGAT dan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

9) Bahwa berdasarkan **Surat An-Nur (24): 31**: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangan



Halaman 4 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb




mereka dan memelihara kemaluan mereka; itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan." **Surat Al-Ahzab (33): 37**: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang buruk." **Hadis Riwayat Bukhari**: "Siapapun yang menghamili budak perempuannya, maka baginya seperdua hartanya." (Hadist Riwayat Bukhari) **Hadis Riwayat Muslim**: "Allah melaknat orang yang menzinahi putrinya." (Hadist Riwayat Muslim).

B. Kewenangan Mengadili (Kewenangan Relatif)

Bahwa kewenangan mengadili relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 6307061012840001 atas nama TERGUGAT (Bukti P-1) Tergugat bertempat tinggal di Desa Ayuung RT 006 RW 003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Tergugat **TERGUGAT** menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barabai, kemudian dilakukan pemindahan guna kepentingan pembinaan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Banjarbaru (Bukti P-8) sebagai terpidana dalam perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak dengan masa hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan pidana kurungan.
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6307063101080043 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh HERRY SETIAWAN, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti P-2) menerangkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Dusun Ayuung RT 006/003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Halaman 5 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Nomor 24/DINSOSPKBPPPA/BAP/XXX/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti P-13), diterangkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menampung Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama masa kehamilan, namun usul tersebut ditolak oleh Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga UPTD PPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerjasama dengan Sentra Budi Luhur yang dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI) untuk melakukan perlindungan sementara kepada korban di Sentra Budi Luhur Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 319a KUH Perdata menerangkan, Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, **atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan**, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau **Kejaksaan** atas dasar:

1. menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. berkelakuan buruk;



Halaman 6 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;

4. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang

tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;

5. dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.

6. dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.”


Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor SK- 11 /O.3.15/Gp.4/07/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang beralamat di Jl. Abdul Muis Ridhani No. 60 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan demikian, Pengadilan Agama Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

C. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah :

1) Bahwa Penggugat yaitu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang, dimana Penggugat berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana ketentuan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2021 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 1



Halaman 7 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 2 ayat (1)

“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.

Pasal 3

“Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri”.

Pasal 18 ayat (1)

“Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 18 ayat (2)

“Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan Jabatannya bertindak sebagai **Jaksa Pengacara Negara**, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan di semua lingkungan Peradilan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Pasal 30 ayat (2)

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Pasal 30 C huruf f

“Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 30 ayat (1) huruf b



Halaman 8 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

(1) *Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu, dan;*

(2) *Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.* Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah bertindak sebagai pejabat/lembaga yang berwenang dalam mewakili pihak penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal diatas.

3) Ketentuan Pasal 319a KUH Perdata mengatur bahwa Bapak atau Ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dicabut dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan **Kejaksaan bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu.**

4) Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada bagian Pengertian Umum poin 8 mengatur bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan



Halaman 9 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta **hak-hak keperdataan masyarakat.**

5) Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bab III pada bagian **Penegakan Hukum wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan termasuk permohonan agar seorang ayah atau ibu dicabut kekuasaannya atau dipulihkan dari pencabutan kekuasaannya sebagai orang tua.**

6) Bahwa Tergugat adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Barabai dalam perkara Tindak Pidana Perlindungan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Brb Tanggal 19 Oktober 2023 (Bukti P-9), yang pada amar putusan pada pokoknya menyatakan TERGUGAT selaku Tergugat secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbarengan beberapa perbuatan berupa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua "sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu; dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

7) Berdasarkan ketentuan Pasal 319a KUH Perdata, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Pencabutan



Halaman 10 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan Gugatan Pencabutan Kekuasaan sebagai Orang Tua ini, Selain itu, Tergugat juga sedang menjalani hukuman selama 15 (lima belas) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru (Bukti P-8) sehingga anak Tergugat yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dititipkan pada Panti Sosial Budi Luhur Banjarbaru dengan alasan dari pihak keluarga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada yang bisa merawat, mendidik dan menafkahnya.

8) Bahwa ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, telah menimbulkan kerugian materil dan immateril pada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari Tergugat sejak Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2023 (Bukti P-8) sampai dengan sekarang.

9) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin Hak Asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002



Halaman 11 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

10) Oleh karena itu, Penggugat sebagai Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koningklijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan sebagai Orang Tua dari kekuasaannya.**

D. Dasar-dasar Pengajuan Gugatan adalah:

1) Bahwa pada hari bulan dan tahun yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Tergugat TERGUGAT sempat dijdohkan dengan kakak dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh kakak dari Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dijdohkan dengan Tergugat TERGUGAT.

2) Bahwa pada hari bulan dan tahun yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Tergugat **TERGUGAT** dan Sdri. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah melakukan perkawinan akan tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dari perkawinan tersebut Tergugat dan Sdri. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama atas nama IRMAWATI RIA SITI yang lahir pada tanggal 01 Juni 2006 dan anak kedua atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 16 April 2008 (Bukti P-4) Pencatatan Sipil Kutipan akta Kelahiran No.6307- LT-18122018-0002 tanggal 07 Juni 2024;

3) Bahwa Tergugat dan Sdri. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** selaku Orang tua dari Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah tidak hidup bersama



Halaman 12 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



ketika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 2 (dua) bulan dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut Tergugat selaku Ayahnya tinggal bersama di rumah kakeknya, sedangkan kakak perempuannya ikut bersama Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibu kandungnya;

4) Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2021 Tergugat pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di sebuah pondok di Desa Haur Gading, kemudian perbuatan Tergugat diulangi kembali di Desa Hantakan dan persetubuhan juga dilakukan berulang kali di dalam rumah Tergugat hingga terakhir dilakukan sekitar bulan April tahun 2023;

5) Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat pernah memukul Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan sapu pada bagian pantat dan jika Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak Tergugat akan menonjok pada bagian perut serta memukul bagian belakang dengan menggunakan sapu, bahkan dalam kondisi haid Tergugat tetap memaksa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat;

6) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi Muhammad Saleh yang merupakan guru di Sekolah SDN 2 Ayuung tempat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah merasa ada perubahan pada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga bercerita kepada saksi Sdri. Mardiah bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama tidak mengalami menstruasi, karena hal tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi Luthfia Aulina Ariffin melakukan pengecekan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan alat tes kehamilan/test pack dan hasil pengecekan menunjukkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam kondisi hamil;

7) Bahwa akibat perbuatan Tergugat, berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* No. KH.370/58/Katib/2023 tanggal 27 Mei 2023



Halaman 13 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-10) atas nama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Saputra, Sp.KJ. dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD H. Damanhuri Barabai, pada bagian kesimpulannya sebagai berikut:

- Korban bisa bertanggung jawab atas pernyataannya;
- Korban memiliki kemampuan kognisi di bawah orang seusianya;
- Korban tidak memahami tentang apa yang dilakukan dan konsekuensinya.

8) Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Nomor 24/DINSOSPCKBPPPA/BAP/XXX/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bukti P-13), diterangkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menampung Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama masa kehamilan, namun usul tersebut ditolak oleh Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah kembali dan jika Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerima Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan diceraikan oleh suami barunya.

Berdasarkan hal tersebut, UPTD PPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekerjasama dengan Sentra Budi Luhur yang dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS RI) untuk melakukan perlindungan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Sentra Budi Luhur Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-7);

9) Bahwa suami Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai kuli bangunan memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan (kakak kandung dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 6311071107120002 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Hj. ELLYANNOR, S.Sos, MM. selaku Plt. Kepala Dinas



Halaman 14 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Bukti P-3), sehingga suami Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu untuk menafkahi apabila Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan mereka.

10) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 88/Pid.Sus/2023/PN Brb Tanggal 19 Oktober 2023, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-Undang Undangan lain yang bersangkutan (**Bukti P-9**) **Salinan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 88/Pid.Sus/2023/PN Brb Tanggal 19 Oktober 2023 atas nama TERGUGAT selaku Tergugat dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah selaku eksekutor telah menjalankan penetapan Hakim, dengan mengeksekusi Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print-1148/O.3.15/Eku.3/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023 (Bukti P-11) menghukum Tergugat dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**

11) Bahwa oleh karena Tergugat dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terhadap seseorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, **maka Tergugat tidak dapat memenuhi**



Halaman 15 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

12) Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 24/DINSOSPPKBPPPA/BAP/XXX/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh EDDY RAHMAWAN, S.STP, M.IP (Bukti P-13) menerangkan bahwa kondisi Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat diperiksa pada tanggal 17 Mei 2023 Keadaan fisik Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara keseluruhan tidak memiliki cacat, namun korban sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dengan keadaan perut sudah membesar, tidak adanya riwayat pemeriksaan korban secara psikis, berdasarkan observasi yang dilakukan korban mampu menjawab pertanyaan dari apa yang ditanyakan, adanya komunikasi dua arah pada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu membaca serta menulis dengan baik pada umur 15 (lima belas) tahun dengan Pendidikan saat ini kelas 5 (lima) SD. Kurang mampu mengekspresikan emosi secara baik dan benar, kurangnya pengetahuan normal dan moral yang berlaku di masyarakat. Korban memasuki Sekolah Dasar (SD) pada umur 7 (tujuh) tahun di SDN 2 Ayuung pada kelas 1 (satu) SD dan korban sempat beberapa kali tidak naik kelas, hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 15 (lima belas) tahun masih duduk di kelas 5 (lima) SD;

13) Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka



Halaman 16 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.BrB



sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

14) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat telah memenuhi semua syarat untuk Pencabutan dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319a KUH Perdata.

15) Berdasarkan uraian diatas, Tergugat memenuhi syarat untuk dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

16) Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Hal ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninklike Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara Penggugat mengajukan Gugatan pencabutan Tergugat dari kekuasaannya sebagai Orang Tua.

17) Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya menjadi pendidik, pemelihara dan pelindung bagi keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan hadis "*dari Abdullah bin Umar ra [diriwayatkan] bahwa dia mendengar*



Halaman 17 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah saw bersabda: "masing-masing kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya" [HR. al-Bukhari dan Muslim]

E. Tuntutan/Pettitum:

- 1) Menyatakan Tergugat TERGUGAT **dicabut** dari kekuasaan sebagai orang tua dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT;
- 2) Menetapkan untuk memberikan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3) Menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial BUDI LUHUR di Banjarbaru sebagai Wali dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat TERGUGAT **dicabut** dari kekuasaan sebagai orang tua dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT;
3. Menetapkan untuk memberikan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial BUDI LUHUR di Banjarbaru sebagai Wali dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Halaman 18 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **DAVID ANDI, S.H., M.H., HERLINDA, S.H., M.H., MUHAMMAD RACHMADHANI, S.H., M.H., HENDRIK FAYOL, S.H., ALKE MARIO, S.H., M.H., RATNA SEPTYADIVA, S.H., MAHENDRA SUGANDA, S.H., ADI PADMA AMIJAYA, S.H., LUCKY KRESNA AJI, S.H., HAFIZ KENDRATAMA, S.H., JAMALUDDIN MUCHTAR, S.H., MOCHAMAD KEMAS HERYAWAN, S.H., dan DIMAS YUDHA PERMANA, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Ridhani No. 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor SK-11 /O.3.15/Gp.4/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Barabai Nomor 32/SK/2024/PA.Brb tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali maksud dan tujuannya serta merundingkan secara baik-baik dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT, NIK 6307061012840001



Halaman 19 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307063101080043 Tanggal 07 Juni 2024. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311071107120002 Tanggal 15 Mei 2024. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-18122018-0002 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6311076509870001 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Asli Surat Pernyataan tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Asli Surat Keterangan dari Sentra Budi Luhur Nomor 547/4.31/RH.00.01/6/2024 tanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut



Halaman 20 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Asli Surat Pemindahan Narapidana Nomor W19.PAS 9.PK.01.01.02-1147 tanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Asli Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Brb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Barabai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Visum Et Repertum Psikiatrikum oleh RSUD H. Damanhuri Barabai NO.KH.370/58/Katib/2023 tanggal 27 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Perintah Pelaksaaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1148/O.3.15/Eku.3/10/2023 Tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).

12. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Laporan Sosial Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 24/DINSOSPPKBPPPA/BAP/XXX/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Halaman 21 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial tanggal 10 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Salinan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial tanggal 18 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);

B. Saksi

Saksi I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batang Alai Selatan, 03 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat ia adalah warga Saksi, Saksi adalah kepala Desa Ayuang;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah secara sirri, warga sekitar mengetahui bahwa keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah cerai dan Saksi juga mengetahui mereka pisah sejak anaknya yang bernama



Halaman 22 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 (dua) bulan;

- Bahwa semenjak bercerai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Tergugat, dan anak yang pertama diasuh oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita guru sekolah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil dan dari cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia hamil karna perbuatan ayahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama guru sekolah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa selain dengan ayahnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga juga tinggal dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa kakeknya bernama Harun, yangmana kakeknya juga ikut memperkosa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan saat ini kakeknya juga mendapatkan hukuman pidana;
- Bahwa pada tahun 1990 kakeknya yang bernama Harun juga pernah memperkosa anaknya dan ia juga dihukum karena hal tersebut;
- Bahwa jarak rumah Tergugat dengan rumah warga agak berjauhan lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan hubungan badan dengan Tergugat karena mendapat ancaman apabila menolak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah hamil 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah di titipkan di Panti Asuhan Budi Luhur di Banjarbaru, dan saat ini kondisinya baik yang sebelumnya terlihat linglung;
- Bahwa Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berada di Balangan dan telah memiliki suami lagi;



Halaman 23 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil ibunya tidak pernah bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal sejak tahun 2000, dan memang sudah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering disetubuhi oleh Ayah dan kakeknya, dan pernah hamil hingga digugurkan sebanyak 2 kali dengan disuruh minum jamu *gaduk*;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan bila teringat dan mendengar nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kadundung, 24 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat setelah dihubungi oleh POLRES Hulu Sungai Tengah tentang adanya kejadian pemerkosaan oleh Tergugat kepada anaknya, karena Saksi bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kepala UPTD;
- Bahwa Saksi mengenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Saksi sebagai Pegawai Dinsos melakukan pendampingan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai korban atas pemerkosaan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah adanya laporan dari Polres Hulu Sungai Tengah ke Dinas Sosial tentang adanya hal tersebut, selanjutnya Dinas Sosial menetapkan Panti Asuhan Budi Luhur untuk tempat sementara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai ia melahirkan melahirkan;
- Bahwa sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sementara ditempatkan dirumah gurunya;
- Bahwa atas kejadian tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil dan



Halaman 24 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



telah melahirkan, dan saat ini posisi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Budi Luhur;

- Bahwa Saksi pernah menemui ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) kali dan meminta untuk mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun ibunya menolak dengan alasan telah mempunyai suami dan anak dari suami barunya, dan karena masalah ekonomi karena suami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai tukang pijat;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ikut dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibunya, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bersedia;
- Bahwa rumah sewa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan suaminya sangat kecil dengan hanya 1 (satu) kamar dibelakang;
- Bahwa awalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika ditanya tidak merespon, dan tidak ada inisiatif;
- Bahwa semenjak di Budi Luhur, saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lebih ceria dan lebih bersih dari sewaktu awal Saksi bertemu dahulu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui ia memiliki ayah kandung yang bernama Irfansyah, dan ayah kandung tersebut yang memerkosa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Irfansyah sejak awal kasus pidana ditangani, namun saksi tidak berkomunikasi dengan yang bersangkutan;
- Bahwa dalam pendampingan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga dibantu oleh psikolog, dan berdasarkan pemeriksaan psikolog tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kurang respon ketika ditanya dan terkadang jawabannya berbeda serta kurang komunikatif sekarang sudah jauh lebih baik;
- Bahwa Ibunya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di rumah sewa yang kecil, ekonominya juga sangat kekurangan karena hanya mengandalkan



Halaman 25 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



nafkah dari suami barunya yang berprofesi sebagai tukang pijat dan dengan suami barunya ibunya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil;

- Bahwa pada akhir tahun kemaren Saksi mendatangi lagi ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menanyakan apakah mau menerima XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kata ibunya ia mau menerima XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX apabila sudah melahirkan;
- Bahwa kasus yang pernah Saksi tangani terkait asusila ini sudah ada lebih kurang 5 (lima) kasus;
- Bahwa Saksi mengetahui selain bapaknya kakeknya juga melakukan hal yang sama kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yakni pemerkosaan;
- Bahwa Saksi merujuk ke Budi Luhur karena disana untuk keberlangsungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kedepannya lebih baik karena di Hulu Sungai Tengah tidak ada yang memiliki fasilitas sebaik Budi Luhur yang merupakan milik dari kementerian sosial, semoga kedepannya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih mandiri;

Saksi III, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sumedang 13 Januari 1996, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Saksi bekerja di UPT Budi Luhur sebagai Pekerja Sosial yang merupakan milik dari Kementerian Sosial, dimana sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal;
- Bahwa Saksi kenal sejak bulan Januari tahun 2024 pada waktu itu kasusnya masih berjalan di Pengadilan Negeri karena pemerkosaan ayahnya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi disana memberikan pelayanan pada kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, pendidikan dan layanan pengembangan



Halaman 26 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



jiwa seperti terapi dan psikologi;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melahirkan dibantu dan difasilitasi oleh Budi Luhur, saat ini anaknya berada di Panti Asuhan milik Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam proses adopsi oleh seorang dokter;
- Bahwa dari hasil dokter jiwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ini ada keterbelakangan inteletkulan terlambat dari usianya, dinamakan disabilitas intelektual, dari hasil asesment ini bukan setelah kasusnya namun sudah dari dahulu, sehingga ia mudah lupa dengan kejadian masa lalunya;
- Bahwa ada beberapa kasus yang ditangani oleh Budi Luhur yang seperti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di tempat Saksi ada dari seluruh Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang akan masuk ini ada kasus serupa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Kalimantan Utara;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekolah pada SMPLB;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan Saksi lihat perkembangannya dengan mengadakan *case conference* apabila penerima layanan masih dianggap memerlukan layanan maka akan tetap dilanjutkan, pada kasus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan Saksi lihat sampai lulus SMP, akan Saksi lihat kembali perkembangannya, kalau masih diperlukan akan Saksi lanjutkan pada tahap 2 (dua), meskipun pada saatnya telah dianggap dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun tetap akan saksi lanjutkan dengan tahapan yang lain, sampai anak ini mandiri, dan apabila sudah mandiri maka akan kebalikan ke orang tuanya, orang terdekat atau walinya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah ibunya bersedia menerima XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disana ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak dengan alasan ekonomi;
- Bahwa Budi Luhur ini hanya sebatas pelayanan kepada pasien yang ditangani, bukan mengarah kepada status perwalian, karena hal tersebut secara jelas diatur dalam PP Nomor 29 tahun 2019;




Halaman 27 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



- Bahwa setahu Saksi Budi Luhur belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan untuk bertindak sebagai wali;
- Bahwa awalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih cenderung menyendiri dan diam, namun saat dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki kasus yang sama dengannya ia merasa punya teman dan tidak diam lagi;
- Bahwa pernah neneknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkunjung dengan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditempatkan pada klaster anak dengan mentalitas terbelakang;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan sekarang sudah lebih terbuka bercerita dengan temannya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika ditanya tentang ayahnya hanya diam saja dan tidak pernah menanyakan kabar ayahnya;
- Bahwa Budi Luhur selalu menyampaikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada memiliki keluarga dan nantinya akan kembali kekeluarga, meskipun saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mau ikut dengan ibunya, Budi Luhur akan selalu melakukan *treatment*;

Saksi IV, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 23 November 1996, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak Saksi bekerja di UPT Budi Luhur pada bulan September 2023 dan Saksi sebagai penanggung jawab asrama dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditempatkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak bulan



Halaman 28 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2024 pada waktu itu kasusnya masih berjalan di Pengadilan Negeri;

- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sekolah pada SMPLB;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan Saksi lihat perkembangannya dalam istilah yang biasa digunakan adalah *cash conference* apabila penerima layanan masih dianggap memerlukan layanan maka akan tetap kami lanjutkan, pada kasus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan kami lihat sampai lulus SMP;
- Bahwa Budi Luhur tidak pernah ditunjuk sebagai wali;
- Bahwa Lembaga/Badan Hukum boleh ditunjuk sebagai opsi terakhir untuk menjadi wali untuk anak negara yang tidak bisa *ditracking* asal usulnya;
- Bahwa Saksi mulai bertugas mendapatkan SK di Budi Luhur sejak bulan November 2023;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekamar berdua, ada 5 orang teman, makan diberikan dengan enak, jajan juga diberikan;
- Bahwa Ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidka pernah memberikan uang kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat di Budi Luhur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah bertemu dengan ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun cuma sebentar;
- Bahwa di Budi Luhur terdapat anak negara yang tidak bisa *ditracking* asal usulnya, dan usianya lebih dari 20 tahun, namun keseluruhan anak tersebut adalah ODGJ;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kondisinya semakin membaik, saat ini terbuka dan lebih aktif, ia sudah mengetahui ada batasan kontak antara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Budi Luhur selalu mengadakan *case conference* terhadap perkembangan pasien yang ditanganinya, termasuk dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi V, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti ██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Uya, 25 September 1987, agama Islam, pendidikan SD,



Halaman 29 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. H. Anang Mansyur, NO 134, RT 05, RT 05, Desa Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena Saksi adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di daerah Paringin, kabupaten Balangan;
- Bahwa dahulu Saksi menikah dengan Tergugat secara *sirri*, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irmawati dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi sudah cerai dengan Tergugat pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 2 (dua) bulan, karena Saksi sering diancam untuk dibunuh dengan menggunakan golok, sehingga pada waktu itu Saksi merasa takut dan pulang ke rumah orang tua Saksi di daerah halong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dahulu Tergugat sering main perempuan, ia sering menggoda wanita-wanita walaupun terkadang wanita tersebut menolak;
- Bahwa setelah pisah dengan Tergugat, Saksi pernah balik lagi dan kami kembali rukun, namun karena masih sering diancam mau dibunuh apabila ada pertengkaran kemudian Saksi pisah lagi dan balik ke Halong;
- Bahwa saat terjadi perceraian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut diasuh oleh Tergugat, dan Irmawati ikut dengan Saksi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah juga selama 5 (lima) bulan diasuh oleh kakak tiri Saksi di Halong yang bernama Udin karena tidak punya anak, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di jemput lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi telah menikah lagi dengan Fahrudin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Rifai, Muhammad Wahyu, dan Muhammad Jumian;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Halaman 30 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



hamil atas perbuatan Tergugat adalah informasi dari guru sekolah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Panti Asuhan Budi Luhur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan mendampingi saat proses lahiran;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui Saksi adalah ibu kandungnya, dan Saksi sangat menyayangi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak, namun Saksi merasa berat apabila mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena ekonomi Saksi yang belum baik, Saksi tidak bekerja dan hanya menggantungkan suami Saksi;
- Bahwa apabila ekonomi Saksi kondisinya bagus, Saksi bersedia saja mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan *sirri* Saksi dengan Tergugat hanya bertahan 2 (dua) tahun saja;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Saksi pada saat masih tinggal bersama;
- Bahwa pernah ada upaya untuk tukar pengasuhan anak Irmawati dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun suami Saksi yang saat ini tidak bersedia, karena merasa sayang dengan Irmawati;
- Bahwa Saksi menyewa rumah 2 kamar dan didalamnya tinggal sebanyak 6 (enam) orang, yakni Saksi, suami Saksi, Irmawati dan 3 (tiga) anak Saksi yang berusia 12 (dua belas) tahun, berusia 3 (tiga) tahun dan berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Irmawati pernah bekerja sebagai pembantu di Banjarmasin, namun saa ini bekerja membantu Saksi dirumah untuk berjualan;
- Bahwa Saksi berat untuk menjawab, apabila dalam waktu dekat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut tinggal bersama Saksi, karena semua kembali kepada keputusan suami Saksi yang saat ini;



Halaman 31 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lama tidak bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan pas bertemu Saksi kaget karena ada kasus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang hamil atas perbuatan Tergugat;
- Bahwa respon suami Saksi yang saat ini biasa saja mendengar kejadian yang dialami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi VI, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung 04 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah Dasar 2 Ayuung, tempat kediaman di Jl. Ramli, RT 14, RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021, waktu itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih kelas 3 SDN Ayuung;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih aktif mengajar di SDN Ayuung, dan dari pengamatan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ini memang termasuk anak yang berkebutuhan khusus karena ia dalam berfikir memiliki keterlambatan;
- Bahwa pada waktu itu tepatnya saat bulan ramadhan ada kegiatan shalat berjamaah dan praktek shalat, dari buku catatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah Absen, padahal anak lain seusianya sudah ada yang menstruasi, dari situ guru Agama yang bernama Ibu Mardiyah mulai ada kecurigaan atas hal tersebut;
- Bahwa terhadap kecurigaan tersebut guru Agama selalu mengamati XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan melihat waktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbungkuk ada benjolan di punggung dan diperut seperti ciri-ciri orang hamil, setelah pelajaran selesai, ibu guru Agama bercerita kepada Saksi, kemudian kami memanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menanyakan kondisinya;
- Bahwa Saksi bersama guru Agama menanyakan tentang menstruasi apakah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah 3 (tiga) bulan tidak menstruasi, kemudian Saksi menanyakan lagi dengan siapa



Halaman 32 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



XXXXXXXXXXXXXXXXX tidur, ia menjawab dengan kakeknya, selanjutnya Saksi bertanya apakah pernah di peluk kakek, ia menjawab pernah, kemudian Saksi bertanya lagi apakah pernah diremas dada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh kakeknya, ia menjawab pernah, selanjutnya kami menanyakan lagi apakah "burung kakek masuk ke kemaluan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", ia menjawab pernah masuk;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama guru Agama melaporkan hal tersebut ke Aparat Desa dan Babinsa, Saksi dengan aparat desa membawa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dukun pijat beranak, setelah dukun pijat beranak memegang perut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ia mengatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah 4 (empat) bulan mengandung, selanjutnya Saksi berbagi tugas dengan ibu Yanti dengan ibu Atul menemui ibunya di Balangan sedangkan ibu sarah dan Saksi melaporkan ke Polisi;

- Bahwa di polisi terungkap bahwa tidak hanya kakeknya yang melakukan hal tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun bapaknya juga ikut menggaulinya;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada Saksi, ia pertama kali dipaksa bapaknya untuk melakukan hal tersebut di sebuah pondok dikebun, dengan ancaman tidak akan memberikan uang kalau tidak melayani nafsu bapaknya, disana terungkap bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX digauli oleh kakeknya sejak tahun 2019 dan ayahnya sejak tahun 2021 kemudian hamil pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama tinggal dengan Tergugat sangat susah dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu diminta untuk melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak dan mencuci pakaian;

- Bahwa selama di sekolah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengeluh terhadap hal yang dialaminya, setelah ditanya guru disekolahnya baru kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian yang dialaminya;



Halaman 33 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



- Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk perkembangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama sekolah dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah dipukul di bagian perut dan diancam oleh Tergugat jika tidak mau melakukan persetujuan dengan Tergugat;
- Bahwa jarak kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tetangga lain cukup jauh;
- Bahwa dirumah ada nenek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun sudah tua dan ada gangguan penglihatan seperti katarak, sehingga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebaiknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Panti Asuhan saja, karena keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baik ibunya dan keluarga ayahnya sudah mengalami masalah yang sangat kompleks, semoga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap di Panti Asuhan sampai ia mandiri karena lingkungan tempat tinggalnya adalah lingkungan yang kurang baik;
- Bahwa ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cenderung pasrah dan lepas tangan terhadap hal yang dialami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi bersama dengan nenek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah mengunjungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Panti Asuhan, saat ini kondisinya lebih baik dari sebelumnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah waktu itu kelas 2 (dua) pernah ikut keluarganya tetapi hanya 6 (enam) bulan kembali bersekolah di SDN 2 Ayuung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengantar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kesekolah, bahkan Tergugatpun tidak pernah pula mengambil raport;
- Bahwa tetangga terdekat berjarak lebih kurang 200 M, dan



Halaman 34 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga itu pun sejak jam 04.00 pagi sudah berangkat kepasar berjualan sayur sehingga rumah mereka kosong;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah dipukuli dan diancam apabila tidak nurut dengan Tergugat;
- Bahwa kakek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ternyata dahulu juga pernah menggauli anaknya sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kekurangan mental, sehingga ia sering tidak naik kelas, padahal sepatutnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ini sekolah di SLB;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya dengan tanpa menggunakan atribut persidangan majelis hakim memeriksa keterangan anak tersebut berdasarkan aturan-aturan persidangan anak;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa anak tersebut yakni, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Sentra Budi Luhur Jalan A.Yani KM 29,6 NO 50, Landasan Ulin Banjarbaru, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah melahirkan anak yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa ia sangat sayang terhadap anak yang dilahirkannya tersebut;
- Bahwa ia bercita-cita ingin menjadi seorang Polwan;
- Bahwa ibu kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menjenguk dipanti asuhan dan menemani pada saat lahiran, ia tahu bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ibunya berdasarkan pemberitahuan dari neneknya;
- Bahwa ia menyatakan tidak pernah tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa ia menyatakan senang bertemu dengan ibunya;
- Bahwa ia menyatakan tidak mau tinggal dengan ibunya, karena merasa nyaman tinggal di Panti Asuhan bersama dengan pengasuh,



Halaman 35 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan, jajan enak dan banyak teman;

- Bahwa ia menyatakan tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa ayah bernama TERGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersamanya sejak usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama ayah dahulu tinggal bersama di daerah Barabai;
- Bahwa Ayah sering jalan-jalan tidak ada dirumah dan kurang memperhatikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Kakek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menghamili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan mulai digauli kakek sejak kelas 2 SD, bahwa selain dirumah biasanya menggaulinya juga dikebun;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali hamil dan digugurkan oleh kakek dengan menyuruh minum anggur merah;
- Bahwa ia menyatakan saat ini bersekolah kelas 1 SMP dan bersekolah dari hari Senin sampai Jum'at;
- Bahwa ia menyatakan di panti asuhan memiliki teman 5 (lima) orang, dan sekamar 2 (dua) orang;
- Bahwa ia menyatakan nyaman di panti asuhan, makanan enak, dan kawan banyak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditemani ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat lahiran, namun tidak berkomunikasi banyak, dan ibu saat ini tinggal di Balangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan sebagaimana tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa



Halaman 36 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 32/SK/2024/PA.Brb, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal masing-masing Kuasa yang mana seluruhnya merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara perdata ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang menjadi bagian dari hukum keluarga (perkawinan) diantara orang-orang yang beragama islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf ayat 2 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Barabai dinyatakan berwenang secara absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, hal mana untuk membuktikan kebenarannya majelis hakim telah memeriksa identitasnya dimuka sidang dan ternyata sesuai, begitu juga Tergugat sesuai identitas gugatan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, namun saat ini sedang menjalani hukuman pidana Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Bangkal, Kecamatan Banjarbaru



Halaman 37 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya tidak dapat dilakukan pemeriksaan identitasnya secara langsung karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang namun sebagaimana bukti P.1 yang diajukan Penggugat dan atau setidaknya tidak adanya bantahan dari Tergugat harus dinyatakan benar bahwa Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kehadiran dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan atas gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atas kesalahan Tergugat yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



Halaman 38 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua diatur di dalam KUH Perdata (BW) Buku 1 Titel XIV Pasal 298-329, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan peran Jaksa Pengacara Negara yang melakukan gugatan pembebasan orangtua dari kekuasaanya/pencabutan kekuasaan orang tua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan pembebasan orang tua dari kekuasaanya/pencabutan kekuasaan orang tua adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ayah kandungnya, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah hal ini terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada pengadilan di bidang perdata/Pengadilan Agama dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Hak-hak keperdataan masyarakat dalam kasus ini adalah hak dari seorang anak, dimana hak anak terdapat didalam Pasal 4 s/d Pasal 18 UU 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 4 UU 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam UU UU 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak juga menyebutkan hal yang sama dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang sangat lah harus diperhatikan oleh Negara dan Pemerintah. Oleh sebab itu Jaksa



Halaman 39 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara Jaksa Pengacara Negara melakukan permohonan pembebasan orangtua dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 319a KUHPerdata jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 jis Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jis Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 157, dan diperjelas kembali didalam Lampiran Bab II Penegakan Hukum pada Perja No. PER-025/A/JA/11/2015 menyatakan bahwa Wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua. Maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Kuasa Asuh/Wali (orang tua) dan Penetapan Wali Pengganti adalah bahwa Penggugat adalah berkedudukan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang atas kewenangannya mewakili negara untuk dan atas nama seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih belum dewasa/di bawah umur, karena ayah anak tersebut yang dalam hal ini sebagai Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atas kesalahan Tergugat yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Penggugat memohon kepada



Halaman 40 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai untuk mencabut kekuasaan orang tua dari Tergugat terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yang pada pokoknya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, yang pada pokoknya menjelaskan tentang siapa saja yang merasa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.15 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 s/d P.15 kecuali P.6 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah *dinazegele*n pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti-bukti P.1 s/d P.15 kecuali P.6 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 s/d P.15 selain bukti P.6 sebagai akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPdata terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna



Halaman 41 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 membuktikan mengenai identitas Tergugat yang bernama TERGUGAT yang tinggal di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Berdasarkan alat bukti P.3 dan P.5 membuktikan mengenai identitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tinggal di Wilayah Kabupaten Balangan;
- Berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan mengenai identitas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari perkawinan yang tidak tercatat;
- Berdasarkan alat bukti P.7 membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kluster anak yang saat ini berada di Sentra Budi Luhur di Banjarbaru;
- Berdasarkan alat bukti P.8 membuktikan pemindahan narapidana atas nama TERGUGAT Alias ██████████, dkk. Dari Rutan Kelas IIB Barabai ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Berdasarkan alat bukti P.9 membuktikan Tergugat atas nama TERGUGAT dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Berdasarkan alat bukti P.10 membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diperiksa dengan dilakukan visum oleh pihak RSUD H.DAMANHURI BARABAI, dan bukti P.10 tersebut sebagai bagian yang saling terikat dan tidak terpisahkan dengan bukti P.9;
- Berdasarkan alat bukti P.11 membuktikan Perintah untuk segera melaksanakan hasil Keputusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor.88/Pid.Sus/2023/PN Brb;
- Berdasarkan alat bukti P.12 membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor.88/Pid.Sus/2023/PN Brb terhadap Tegugat telah di laksanakan;
- Berdasarkan alat bukti P.13 membuktikan mengenai kondisi fisik dan



Halaman 42 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Berdasarkan alat bukti P.14 membuktikan Legalitas dari Sentra Budi Luhur di Banjarbaru (tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) huruf v) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- Berdasarkan alat bukti P.15 membuktikan Legalitas dari Sentra Budi Luhur di Banjarbaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat pula bukti yang bertanda P.6, terhadap bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, melihat bentuk dan wujudnya bukti tersebut dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya tergantung kepada pengakuan yang membuatnya, dan apabila bukti tersebut diakui oleh seseorang yang menandatangani surat tersebut, maka pembuktiannya adalah disamakan dengan akta autentik, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil



Halaman 43 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di muka sidang hal mana bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti sebagaimana hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara ini perkara ini;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Tergugat, berdasarkan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur (belum dewasa);
4. Bahwa Tergugat selaku ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbarengan beberapa perbuatan berupa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, yangmana selanjutnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Banjarbaru;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan keberatan serta tidak bersedia mengasuh dan merawat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta tidak keberatan



Halaman 44 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



dan merasa senang jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dirawat oleh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru;

6. Bahwa selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru dirawat dengan sangat baik, merasa aman dan nyaman serta ada perubahan baik yang signifikan;

7. Bahwa pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali dimaksudkan demi kepentingan terbaik anak;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena keberadaannya berkaitan dengan dictum petitem yang lain, maka terhadap petitem tersebut bergantung kepada dictum atas petitem selanjutnya;

2. Tentang agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat TERGUGAT dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan dalam fakta hukum bahwa Tergugat selaku ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbarengan beberapa perbuatan berupa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, yangmana selanjutnya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, selanjutnya dapat diambil kesimpulan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak;



Halaman 45 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. (QS. At-Tahrim [66]: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Kitab *Tafsirul Jalalain* yang selanjutnya pendapatnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menjelaskan secara ringkas bahwa maksud dari ayat ini ialah perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarga dari api neraka dengan selalu taat kepada Allah ta'ala. Dengan perantara taat kepada Allah, umat manusia akan selamat dari api neraka yang memiliki sumber bahan bakar berupa orang-orang kafir dan batu-batu yang menyala. Bahwa terhadap dalil *qath'i* (*Qath'iyud Dalalah*) tersebut senyatanya sangatlah bertentangan dengan segala hal yang telah dilakukan Tergugat terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan Tergugat tidak mampu memelihara dirinya dan keluarganya untuk tidak terjerumus dalam kesesatan yang luar biasa;

2. HR. Abu Dawud dan al-Nasa'i dalam Sunan al-Kubra

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

"Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung." (HR Abu Dawud dan al-Nasa'i dalam Sunan al-Kubra)

Senyatanya perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap anaknya sangatlah bertentangan dengan hadis tersebut, dimana Tergugat menyia-nyiakan kekuasaannya terhadap seseorang yang merupakan tanggungannya yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Al-Nawawi, al-Majmu' syarh Muhadzdzab, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hal. 294)



Halaman 46 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانٌ أَنَّ عَلَى
الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالْمَنْوَنَةِ فِي إِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ
وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

“Dalam Al-Quran dan hadits terdapat penjelasan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.” (Al-Nawawi, al-Majmu’ syarh Muhadzdzab, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hal. 294).

Terhadap hal tersebut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, senyatanya Tergugat sebagai seorang ayah tidaklah berbuat baik terhadap anaknya, dalam hal melayani, melindungi dan mencukupi segala hal baik terhadap anak, justru Tergugat sebagai seorang ayah malah menunjukkan sikap yang tercela dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas dan tidak seharusnya ia lakukan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah yang terbukti telah melaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku anaknya, bahkan melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang berujung kehamilan dan pula senyatanya kekuasaan Tergugat belum/tidak pernah dilakukan upaya pencabutan kekuasaan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 319 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karenanya terhadap kuasa asuh Tergugat terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut patut untuk dicabut dan oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat tentang hal itu (pencabutan kekuasaan orang tua) patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan **mencabut kekuasaan orang tua yakni Tergugat (TERGUGAT) atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;



Halaman 47 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



3. Tentang agar Majelis Hakim Menetapkan untuk memberikan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang tua yang telah mengandung dan melahirkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga secara hukum memiliki kekuasaan melekat sebagai orang tua tanpa harus perlu ditetapkan Pengadilan, meskipun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat masih berusia 2 bulan dan baru bertemu kembali setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 16 tahun dan mengalami kekerasan seksual dari ayah kandung dan kakeknya;

Menimbang, bahwa status dan kedudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah tetap sebagai ibu kandung/orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini didasari Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tidak terungkap pernah adanya upaya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya *In Casu* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka sudah senyatanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memiliki kekuasaan penuh secara lahiriah dan secara otomatis, tanpa perlu dimintakan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan memberikan kekuasaan orang tua



Halaman 48 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



sepenuhnya kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut menunjukkan sesuatu hal yang kabur, karena tanpa dimintapun memang senyatanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai orang tua yang memiliki kuasa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, *obscuur libel* berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa senada dengan hal itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitem dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas) berakibat **tidak diterimanya gugatan** tersebut;

4. Tentang agar Majelis Hakim Menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial BUDI LUHUR di Banjarbaru sebagai Wali dari Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti TERGUGAT.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkannya sejak usia 2 (dua) bulan, dan selama itu tidak pernah bertemu serta tidak pernah memberikan



Halaman 49 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang selayaknya ibu terhadap anaknya hingga terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat dan kakek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu sejak mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan kekerasan seksual dan hamil, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau peduli dan cenderung acuh bahkan tidak bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam persidangan menyatakan keberatan dan tidak bersedia merawat dan mengurus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan kekurangan ekonomi dan telah memiliki keluarga (suami dan anak-anak) baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Penggugat tidak melakukan pencabutan kekuasaan orang tua yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dipahami bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memang senyatanya tidak pernah menjalankan peran dan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) Majelis Hakim menganggap perlu ditetapkan wali untuk melindungi hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa alasan lain yang perlu disampaikan sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama berada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru merasa aman dan nyaman serta terdapat perkembangan yang mengarah kepada hal baik daripada sebelumnya;

Menimbang, bawa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terutama dalam penanganan rehabilitasi fisik maupun psikis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, halmana telah sesuai dengan tugas-tugas sosial yang melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap



Halaman 50 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak mau dan tidak bersedia apabila tinggal bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibunya, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa aman dan nyaman tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial BUDI LUHUR di Banjarbaru yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya selanjutnya oleh Majelis Hakim disebut Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru berdasarkan informasi yang diperoleh Majelis Hakim pada <https://kemensos.go.id/mensos-mengunjungi-brspdm-budi-luhur>;

Menimbang, bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru merupakan lembaga sosial di bawah Kenterian Sosial yang memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial pada pasal 23 ayat (2) huruf v;

Menimbang, bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru merupakan badan hukum, pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan:

- (1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- (2) Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.
- (3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;



Halaman 51 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb




- b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
- e. bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
- f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika;
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyatakan penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Penunjukan Wali, ayat (1) bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d.



Halaman 52 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan, dan Pasal 12 (1) Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh. (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan b. dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan Wali. (3) ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pernyataan Saksi-saksi Penggugat yang langsung didatangkan dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru atas nama [REDACTED] [REDACTED] menyatakan Budi Luhur hanya sebatas pelayanan kepada pasien yang ditangani, setahu Saksi Budi Luhur belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan untuk bertindak sebagai wali [REDACTED] [REDACTED] menyatakan lembaga/Badan Hukum boleh ditunjuk sebagai opsi terakhir untuk menjadi wali untuk anak negara yang tidak bisa ditracking asal usulnya;

Menimbang, bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru merupakan sentra yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial sebagai bentuk representasi dari Negara untuk memberikan layanan asistensi rehabilitasi



Halaman 53 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial atau layanan sosial lain yang diamanahkan dalam penugasan Menteri;

Menimbang, bahwa melihat tupoksi dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru yang amat luar biasa sebagai wakil dari negara untuk hadir melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), maka apabila dihubungkan dengan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mensyaratkan bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak, hal tersebut menurut majelis hakim, meskipun tanpa adanya surat pernyataan pengurus yang menyatakan bersedia menjadi wali, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru patutlah secara otomatis dapat ditetapkan sebagai wali atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan menjalankan tugas-tugas sosial yang melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa meskipun Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru tidak dijadikan pihak dalam perkara *aquo*, tidak menjadikan gugatan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*), mengingat peran dan fungsi Lembaga tersebut merupakan representasi dari negara dibidang sosial sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dengan menetapkan Balai



Halaman 54 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru sebagai Wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan selaku wali yang ditunjuk dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa meskipun wali telah ditetapkan, namun oleh karena perwalian tidak berlaku selamanya, maka wali berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit;



Halaman 55 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), yang tata cara berakhirnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 peraturan tersebut;

5. Tentang agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat TERGUGAT dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Budi Luhur Banjarbaru sebagai Wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai penetapan kekuasaan orang tua sepenuhnya kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;



Halaman 56 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** dan **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,
S.H.I., M.H.I.**

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera

ttd

H. Anshari Saleh, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran

: Rp. 30.000,00



Halaman 57 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Halaman 58 dari 58 Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)